



PUTUSAN

Nomor 80/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FREDIANUS BEMBAR alias MBAK;**
2. Tempat lahir : Mbeling;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 3 Mei 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Mbeling, Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 ;
3. Majelis Hakim : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **PAULUS HABUR, SH.,** Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Paulus Habur, SH dan Patners, yang beralamat di Jalan Pelita RT 034 / RW 010, Wae Palo, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register Nomor 55/ KS/ PID/ 2017/ PN. Rtg. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 80/ Pid. B/ 2017/ PN.RTG. tanggal 15 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 80/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/ Pid.B/ 2017/ PN.RTG. tanggal 15 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FREDIANUS BEMBAR Alias MBAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FREDIANUS BEMBAR Alias MBAK** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah parang tanpa sarung;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa **FREDIANUS BEMBAR Alias MBAK** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Pensihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **FREDIANUS BEMBAR alias MBAK**, pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017, sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di jalan kampung Rehes desa Gurung Liwut kecamatan Borong kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban SIPRIANUS PALUS, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ketika itu saksi korban SIPRIANUS PALUS sedang tidur di rumahnya, tiba-tiba saja Terdakwa FREDIANUS BEMBAR datang dan langsung menendang dengan keras pintu depan rumah ± sebanyak 5 (lima) kali, sehingga

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 80/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban SIPRIANUS PALUS terbangun dan langsung membuka pintu kemudian bertanya “ada apa?” Terdakwa FREDIANUS BEMBAR menjawab “saya cari *ELFIS*, saya akan bunuh dia” lalu saksi korban SIPRIANUS PALUS bertanya lagi “kenapa kau mau bunuh dia?” namun Terdakwa FREDIANUS BEMBAR tidak menjawab, selanjutnya saksi korban SIPRIANUS PALUS bertanya lagi “kenapa kamu tendang pintu rumah saya?” tetapi Terdakwa FREDIANUS BEMBAR juga tidak menjawab namun justru marah-marah, sehingga keluarga saksi korban SIPRIANUS PALUS yang berada disitu antara lain saksi REMIGIUS TAMPUNG alias REMI, saksi RONIUS ANGGUT alias RONI, saksi YANTO FALENTUS ARUM alias YANTO datang kemudian menghadang dan membawa Terdakwa FREDIANUS BEMBAR menuju rumah kakaknya yakni saksi BERTIN FALDIANUS KAKOR alias BERTIN agar tidak ribut, yang letaknya tidak jauh dari rumah mereka, akan tetapi ketika itu Terdakwa FREDIANUS BEMBAR berontak dan langsung lari masuk ke dalam rumah saksi BERTIN FALDIANUS KAKOR alias BERTIN kemudian keluar dengan membawa sebilah parang di tangan kanannya langsung menuju ke arah saksi korban SIPRIANUS PALUS dan langsung menikam atau mengebaskan parangnya ke arah muka saksi korban SIPRIANUS PALUS, tetapi saksi korban SIPRIANUS PALUS menangkis atau menahan dengan tangan kanannya sehingga mengenai bagian siku, dan saksi korban SIPRIANUS PALUS jatuh tertelungkup di aspal jalan, setelah itu Terdakwa FREDIANUS BEMBAR menikam atau mengebaskan lagi parangnya mengenai bagian punggung kiri saksi korban SIPRIANUS PALUS, selanjutnya untuk membela diri saksi korban SIPRIANUS PALUS mengambil sebatang kayu untuk memukul Terdakwa FREDIANUS BEMBAR tetapi dia lari, lalu banyak orang datang dan kemudian membawa saksi korban SIPRIANUS PALUS pulang ke rumahnya yang berjarak ± 50 meter dari tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban SIPRIANUS PALUS menderita luka lecet di punggung sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua belas centi meter dan luka robek tepat dipergelangan tangan kurang lebih enam centi meter, dimana luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari VISUM ET REPERTUM dari PUSKESMAS Borong atas nama SIPRIANUS PALUS, Nomor : 040/PUSK/V 2017, tanggal 1 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh dr. SURIP TITIN;

Bahwa perbuatan Terdakwa FREDIANUS BEMBAR alias MBAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 80/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **PAULUS** alias **SIPRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah saudara Fredianus Bembar dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar jam 03.00 WITA di jalan Kampung Rehes, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa benar parang yang ditunjukkan dipersidangan adalah parang yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan;
 - Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan cara mengebas parang tersebut kepada saksi;
 - Bahwa tubuh saksi yang terkena kebasan parang oleh Terdakwa adalah pada bagian tangan kanan, bagian siku, serta bagian punggung sebelah kiri;
 - Bahwa terdakwa mengebaskan parangnya kebagian tubuh saksi sebanyak dua kali;
 - Bahwa terdakwa menebas saksi dengan menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, karena pada saat itu saksi sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa datang langsung tendang pintu depan rumah saksi kurang lebih sebanyak lima kali, kemudian saksi bangun dan langsung buka pintu dan tanya ada apa kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "saya cari ELFIS, saya akan bunuh dia". Kemudian saksi tanya ada masalah apa kamu mau bunh dia, dan Terdakwa tidak menjawab. Kemudian saksi tanya lagi kenapa kamu tendang pintu rumah saya dan Terdakwa tidak menjawab malah marah-marah. Kemudian keluarga saksi datang untuk menghadang Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumah kakak Terdakwa yang bernama BERTIN agar tidak ribut tetapi Terdakwa berontak dan langsung lari kerumah kakanya BERTIN dan keluar membawa sebilah parang dan terjadilah penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa posisi saksi saat itu sedang berdiri dan situasi saat itu sedang panik dan gelap. Setelah terdakwa lari kerumah kakanya BERTIN dan keluar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 80/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



membawa sebilah parang ditangannya, kemudian terdakwa langsung datang kearah saksi dan langsung mengebaskan parang tersebut kearah muka saksi tetapi saksi tahan dengan tangan kanan dan parang tersebut mengenai siku tangan saksi sehingga saksi jatuh tersungkur ke aspal dalam keadaan telungkup, kemudian terdakwa mengebaskan parangnya ke bagian punggung kiri saksi, untuk membela diri saksi mengambil kayu untuk memukul terdakwa tetapi terdakwa sudah lari entah kemana. Kemudian saat itu orang banyak yang datang dan saksi dibawa kembali kerumah saksi yang jaraknya sekitar 50 meter dari tempat kejadian;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada kejadian apa, tiba-tiba saja Terdakwa datang langsung menendang pintu depan rumah saksi kurang lebih 5 kali, sehingga saksi bangun dari tidur dan membuka pintu, kemudian saksi tanya "ada apa?" Terdakwa jawab "saya cari ELFIS, saya akan bunuh dia" kemudian saksi tanya lagi "kenapa kau mau bunuh dia?" Terdakwa tidak jawab, kemudian saksi tanya lagi "kenapa kamu tendang pintu rumah saya?" Terdakwa juga tidak jawab malah marah-marah, selanjutnya keluarga saksi datang untuk menghadang Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah kakaknya bernama BERTIN agar tidak rebut, tetapi Terdakwa berontak langsung lari masuk ke dalam rumah kakaknya bernama BERTIN dan keluar dengan membawa sebilah parang dan kemudian terjadilah penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dengan saudara ELFIS;
- Bahwa saudara ELFIS adalah keponakan saksi, tinggal di rumah saksi baru 1 (satu) minggu, dia berasal dari Lengko Ajang, datang ke rumah untuk berlibur;
- Bahwa ada orang lain yang melerai sebelum saksi dianiaya oleh Terdakwa yaitu REMIGIUS, YANTO, RONI, mereka melerai menghadang Terdakwa agar tidak menganiaya saksi;
- Bahwa saat itu saksi sama sekali tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa sakit dan trauma;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Terdakwa tidak membenarkan parang yang ditunjukkan dipersidangan adalah parang yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RONIUS ANGGUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah saudara Fredianus Bembar dan yang menjadi korban adalah saudara SIPRIANUS PALUS;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar jam 03.00 WITA dijalan Kampung Rehes Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa parang yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar parang yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan;
 - Bahwa saksi melihat kejadiannya dengan mata kepala sendiri, karena saat itu saksi turut meleraai Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat penganiayaan tersebut dari jarak kurang lebih lima meter;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas/membacok memakai tangan kanan tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai siku tangan kanan dan punggung bagian kiri, sehingga korban mengalami luka robek;
 - Bahwa yang dialami korban setelah penganiayaan tersebut adalah korban merasa sakit dan mengalami trauma;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui tentang adanya penganiayaan tersebut, yaitu pada saat kejadian saksi sedang tidur, karena ada ribut saksi bangun, pas di depan rumah saksi, saat itu saksi melihat Terdakwa memaki korban dengan makian kasar "lae acu, lae ema, puki nde" mendengar itu korban menghampiri Terdakwa untuk menenangkan, tetapi Terdakwa berontak lalu saksi pegang agar diam, tetapi terlepas kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kakaknya bernama BERTIN, kemudian keluar dan sudah memegang parang di tangan kanannya, kemudian Terdakwa datang mendekati korban langsung membacok korban tetapi korban tangkis pakai tangan kanan kena di siku, dan korban terjatuh dengan posisi tertelungkup di aspal, kemudian Terdakwa membacok lagi 1 kali (satu) kena di punggung, setelah itu Terdakwa lari entah kemana, selanjutnya saksi mengangkat korban lalu dibawa ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 50 meter;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 80/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar parang yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan adalah parang yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya antara korban dan terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui ada masalah apa antara terdakwa dengan saudara BERTIN;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa menyatakan tidak benar melakukan penganiayaan terhadap korban dan Terdakwa tidak membenarkan parang yang ditunjukkan dipersidangan adalah parang yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;

3. Saksi **YANTO FALENTUS ARUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah saudara Fredianus Bembar dan yang menjadi korban adalah saudara SIPRIANUS PALUS;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar jam 03.00 WITA di jalan Kampung Rehes Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai;
- Bahwa parang yang ditunjukkan dipersidangan benar adalah parang yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa hubungan antara saksi dan saksi korban adalah korban merupakan adik kandung saksi sedangkan dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melihat dengan mata kepala sendiri kejadiannya karena saksi ikut melerai Terdakwa saat itu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan cara membacok menggunakan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali, mengenai siku tangan kanan dan punggung sebelah kiri, hingga korban mengalami luka robek;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami sakit dan trauma;
- Bahwa saksi bisa mengetahui tentang adanya penganiayaan tersebut, ketika saksi sedang tidur, karena dengar suara tendang ke pintu lalu ada ribut, maka saksi bangun lalu dengan Terdakwa memaki korban dengan makian kasar "lae acu, lae ema, puki nde" masih banyak yang lainnya. Setelah itu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 80/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



korban Tanya “ada apa” ketiganya jawab “ kami cari ELFIS untuk kami bunuh” korban Tanya “apa alasannya “ dijawab “kamu jangan tanya alasannya bukan kamu punya urusan” lalu korban panggil mereka bertiga masuk ke dalam rumah untuk urus baik-baik tetapi mereka tidak mau, sehingga saksi suruh mereka pulang tetapi ketiganya malah mau melempar saksi dengan batu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kakaknya bernama BERTIN, kemudian keluar dan sudah memegang parang di tangan kanannya, kemudian Terdakwa datang mendekati korban langsung membacok korban tetapi korban tangkis pakai tangan kanan kena di siku, dan korban terjatuh dengan posisi tertelungkup di aspal, kemudian Terdakwa membacok lagi 1 kali (satu) kena di punggung, setelah itu Terdakwa lari entah kemana, selanjutnya saksi mengangkat korban lalu dibawa ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 50 meter;

- Bahwa benar parang yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan adalah parang yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara terdakwa dengan saudara BERTIN;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa menyatakan tidak benar melakukan penganiayaan terhadap korban dan Terdakwa tidak membenarkan parang yang ditunjukkan dipersidangan adalah parang yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;

4. Saksi **HILARIUS AKON NAO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah saudara Fredianus Bembar dan yang menjadi korban adalah saudara SIPRIANUS PALUS;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar jam 03.00 WITA di jalan Kampung Rehes Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai;
- Bahwa parang yang ditunjukkan dipersidangan bukanlah parang yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian pada saat penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menendang pintu rumah korban, yang saksi lihat terdakwa hanya menggedor pintu rumah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa menebas atau membacok korban;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara terdakwa dengan saudara BERTIN;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **BERTIN VALDIANUS KAKOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah saudara Fredianus Bembar dan yang menjadi korban adalah saudara SIPRIANUS PALUS;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar jam 03.00 WITA dijalan Kampung Rehes Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai;
- Bahwa parang yang ditunjukkan dipersidangan bukanlah parang yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian pada saat penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menendang pintu rumah korban, namun saksi lihat terdakwa hanya menggedor pintu rumah korban;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa menebas atau membacok korban;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara terdakwa dengan saudara BERTIN;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **dr. SURIP TITIN**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli yang menandatangani Visum Et Repertum korban atas nama SIPRIANUS PALUS;
- Bahwa yang periksa adalah perawat atas nama NATALIA SURIATI dan EFREM MASLIYANTO;
- Bahwa hasilnya menyatakan bahwa terdapat luka robek di lengan bagian sebelah kanan dan luka lecet di punggung bagian kiri;
- Bahwa saat itu ahli tidak melakukan pemeriksaan karena saksi capek, dan perawat mengambil inisiatif untuk luka berat dikonsultasikan kepada saksi,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 80/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



sedangkan untuk luka ringan mereka sendiri yang periksa dan untuk kasus ini dikatakan luka ringan;

- Bahwa benda tumpul bisa saja parang yang tidak tajam atau parang yang mengenai tubuh terhalang oleh pakaian atau benda lain;
- Bahwa berdasarkan penglihatan ahli terhadap barang bukti, parang tersebut tidak terlalu tajam dan ringan, dan jika mengenai tubuh yang terlindung oleh pakaian maka luka akibat yang ditimbulkan bisa bentuknya luka lecet, luka memar dan juga luka robek bukan luka iris yang ditimbulkan oleh benda tumpul;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 041/ PUSK/ I / 2017, tanggal 1 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh dr. SURIP TITIN yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal satu Januari tahun dua ribu tujuh belas pukul tujuh belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Tengah bertempat di Puskesmas Borong telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SIPRIANUS PALUS, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, menggunakan baju kaos oblong berwarna hitam, celana pendek berwarna coklat dan memakai sandal berwarna coklat.
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Kepala : tidak ditemukan kelainan;
 - b. Mukan : tidak ditemukan kelainan;
 - c. Leher : tidak ditemukan kelainan;
 - d. Dada : tidak ditemukan kelainan;
 - e. Punggung : terdapat luka lecet dipunggung sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua belas centimeter;
 - f. Perut : tidak ditemukan kelainan;
 - g. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan;
 - h. Anggota gerak : terdapat luka robek tepat dipergelangan tangan kurang lebih enam centimeter;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut di atas, luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **RAFAEL PAGUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah saudara Fredianus Bembar dan yang menjadi korban adalah saudara SIPRIANUS PALUS;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penganiayaan tersebut terjadi;
 - Bahwa parang yang ditunjukkan dipersidangan bukanlah parang yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau parang yang menjadi barang bukti bukanlah parang yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan, karena saksi melihat polisi datang dan turun dari mobil membawa parang untuk ditukar;
 - Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat perintah penyitaan oleh polisi;
 - Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan adalah gagangnya hitam dan tajam;
 - Bahwa parang yang menjadi barang bukti tersebut sudah ditukar;
 - Bahwa parang yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan sekarang ada di Mbeling;
 - Bahwa pada saat polisi datang melakukan penyitaan, terdakwa sedang sakit dan tidur pada saat polisi datang;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau polisi datang menukar parang yang menjadi barang bukti, karena polisi yang datang yang menceritakannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **PAULUS BANGGUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah saudara Fredianus Bembar dan yang menjadi korban adalah saudara SIPRIANUS PALUS;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya;
 - Bahwa parang yang ditunjukkan dipersidangan bukanlah parang yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau parang yang menjadi barang bukti bukanlah parang yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan, karena saksi melihat polisi datang dan turun dari mobil membawa parang untuk ditukar;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat perintah penyitaan oleh polisi;
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan mempunyai ciri-ciri gagangnya hitam dan tajam;
- Bahwa parang yang menjadi barang bukti tersebut sudah ditukar;
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan sebenarnya ada di Mbeling;
- Bahwa pada saat polisi datang melakukan penyitaan, terdakwa sedang sakit dan tidur;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau polisi datang menukar parang yang menjadi barang bukti berdasarkan cerita dari Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus penganiayaan yang dilakukannya terhadap saudara SIPRIANUS PALUS;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap SIPRIANUS PALUS, pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017, sekitar pukul 03.00 Wita, di jalan kampung Rehes desa Gurung Liwut kecamatan Borong kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan terdakwa di Penyidik benar semua;
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Penyidik poin 7 dan 8 benar;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil parang, tujuannya untuk pengamanan diri, karena saat itu orang banyak pegang kayu serang Terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak membacok atau menebas korban SIPRIANUS PALUS, tetapi yang Terdakwa lakukan saat itu adalah mempertahankan diri, karena orang banyak yang datang serang Terdakwa dengan menggunakan kayu, kemudian parang tersebut Terdakwa kebas-kebas agar mereka takut dan lari, entah mengenai SIPRIANUS PALUS Terdakwa tidak tahu, karena saat itu Terdakwa mabuk parah;
- Bahwa pada saat terdakwa mengebas-gebas parang, terjadi di pinggir rumah kakak Terdakwa yakni saudara BERTIN;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 80/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa datang kerumah korban, bertujuan untuk menanyakan saudara ELFIS;
- Bahwa pada saat itu korban yang membukakan pintunya, namun saudara ELFIS tidak ada;
- Bahwa pada saat korban membukakan pintu dalam keadaan emosi, kemudian datang kakak Terdakwa AKUN langsung memeluk korban sambil mengatakan omong baik-baik saja, karena adik saya ada mabuk, lalu datang lagi kakak Terdakwa bernama BERTIN menarik Terdakwa untuk pulang agar jangan rebut disitu. Tiba-tiba datang adiknya SIPRIANUS PALUS bernama YANTO dan kakaknya bernama RONI langsung emosi dan pukul Terdakwa lalu mereka ikut sampai di depan rumah BERTIN sambil memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa ditarik oleh BERTIN masuk ke dalam rumah, sampai di dalam rumah saudara YANTO dan RONI tendang pintu rumah sampai rusak, dan Terdakwa takut mereka lempar kayu ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa ambil parang yang ada dalam rumah, keluar dengan tujuan untuk menakuti dan mengusir mereka, sampai di pinggir jalan Terdakwa kebas-kebasan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan sambil mengancam mereka agar bubar, setelah itu mereka pergi, Terdakwa juga pulang ke rumah mamanya di Mbeling yang jaraknya sekutar 700 meter dari TKP;
- Bahwa masalah antara terdakwa dengan saudara ELFIS, yaitu berawal ketika saudara ELFIS ada mabuk, kemudian dia tahan anak-anak yang jalan kaki, dan dia mau pukul kedua anak itu, dan Terdakwa larang agar jangan pukul mereka, lalu mereka jabat tangan, selanjutnya mereka ke tempat pesta di rumah saudara GIUS bergoyang dan joget, setelah itu ELFIS tidak ada dan Terdakwa pulang dan bertemu ELFIS di jalan, kemudian ELFIS tahan Terdakwa sambil bertanya "kenapa kamu ikut campur masalah saya dengan kedua anak tadi?" Terdakwa jawab "masalahnya sudah selesai apa salahnya kamu lupa sudah" tiba-tiba ELFIS emosi dan mau pukul Terdakwa sehingga Terdakwa turun dari motor, lalu datang saudara IREN menenangkan kami berdua, lalu datang kakak Terdakwa bernama AKON menampar Terdakwa, setelah itu ELFIS pergi entah kemana, Terdakwa cari dia tidak ketemu, akhirnya Terdakwa ke rumah SIPRIANUS PALUS sebab dia tinggal disitu, kemudian terjadilah peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 80/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa FREDIANUS BEMBAR alias MBAK, pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017, sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di jalan Kampung Rehes, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban SIPRIANUS PALUS;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi korban SIPRIANUS PALUS sedang tidur di rumahnya, tiba-tiba saja Terdakwa FREDIANUS BEMBAR datang dan langsung menendang dengan keras pintu depan rumah ± sebanyak 5 (lima) kali, sehingga saksi korban SIPRIANUS PALUS terbangun dan langsung membuka pintu kemudian bertanya "ada apa?" Terdakwa FREDIANUS BEMBAR menjawab "saya cari ELFIS, saya akan bunuh dia" lalu saksi korban SIPRIANUS PALUS bertanya lagi "kenapa kau mau bunuh dia?" namun Terdakwa FREDIANUS BEMBAR tidak menjawab, selanjutnya saksi korban SIPRIANUS PALUS bertanya lagi "kenapa kamu tendang pintu rumah saya?" tetapi Terdakwa FREDIANUS BEMBAR juga tidak menjawab namun justru marah-marah, sehingga keluarga saksi korban SIPRIANUS PALUS yang berada disitu antara lain saksi REMIGIUS TAMPUNG alias REMI, saksi RONIUS ANGGUT alias RONI, saksi YANTO FALENTUS ARUM alias YANTO datang kemudian menghadang dan membawa Terdakwa FREDIANUS BEMBAR menuju rumah kakaknya yakni saksi BERTIN FALDIANUS KAKOR alias BERTIN agar tidak ribut, yang letaknya tidak jauh dari rumah mereka, akan tetapi ketika itu Terdakwa FREDIANUS BEMBAR berontak dan langsung lari masuk ke dalam rumah saksi BERTIN FALDIANUS KAKOR alias BERTIN kemudian keluar dengan membawa sebilah parang di tangan kanannya langsung menuju ke arah saksi korban SIPRIANUS PALUS dan langsung menikam atau mengebaskan parangnya ke arah muka saksi korban SIPRIANUS PALUS, tetapi saksi korban SIPRIANUS PALUS menangkis atau menahan dengan tangan kanannya sehingga mengenai bagian siku, dan saksi korban SIPRIANUS PALUS jatuh tertelungkup di aspal jalan, setelah itu Terdakwa FREDIANUS BEMBAR menikam atau mengebaskan lagi parangnya mengenai bagian punggung kiri saksi korban SIPRIANUS PALUS, selanjutnya untuk membela diri saksi korban SIPRIANUS PALUS mengambil sebatang kayu untuk memukul Terdakwa FREDIANUS BEMBAR tetapi dia lari, lalu banyak orang datang



dan kemudian membawa saksi korban SIPRIANUS PALUS pulang ke rumahnya yang berjarak \pm 50 meter dari tempat kejadian;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban SIPRIANUS PALUS menderita luka lecet di punggung sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua belas centi meter dan luka robek tepat dipergelangan tangan kurang lebih enam centi meter, dimana luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari VISUM ET REPERTUM dari PUSKESMAS Borong atas nama SIPRIANUS PALUS, Nomor : 040//PUSK/VI 2017, tanggal 1 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh dr. SURIP TITIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van toelichting (*MvT*) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "*opzet*" itu adalah "*willen en wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa FREDIANUS BEMBAR alias MBAK, pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017, sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di jalan Kampung Rehes, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban SIPRIANUS PALUS. Hal mana kejadiannya berawal ketika saksi korban SIPRIANUS PALUS sedang tidur di rumahnya, tiba-tiba saja Terdakwa FREDIANUS BEMBAR datang dan langsung menendang dengan keras pintu



depan rumah ± sebanyak 5 (lima) kali, sehingga saksi korban SIPRIANUS PALUS terbangun dan langsung membuka pintu kemudian bertanya “ada apa?” Terdakwa FREDIANUS BEMBAR menjawab “saya cari ELFIS, saya akan bunuh dia” lalu saksi korban SIPRIANUS PALUS bertanya lagi “kenapa kau mau bunuh dia?” namun Terdakwa FREDIANUS BEMBAR tidak menjawab, selanjutnya saksi korban SIPRIANUS PALUS bertanya lagi “kenapa kamu tendang pintu rumah saya?” tetapi Terdakwa FREDIANUS BEMBAR juga tidak menjawab namun justru marah-marah, sehingga keluarga saksi korban SIPRIANUS PALUS yang berada disitu antara lain saksi REMIGIUS TAMPUNG alias REMI, saksi RONIUS ANGGUT alias RONI, saksi YANTO FALENTUS ARUM alias YANTO datang kemudian menghadang dan membawa Terdakwa FREDIANUS BEMBAR menuju rumah kakaknya yakni saksi BERTIN FALDIANUS KAKOR alias BERTIN agar tidak ribut, yang letaknya tidak jauh dari rumah mereka, akan tetapi ketika itu Terdakwa FREDIANUS BEMBAR berontak dan langsung lari masuk ke dalam rumah saksi BERTIN FALDIANUS KAKOR alias BERTIN kemudian keluar dengan membawa sebilah parang di tangan kanannya langsung menuju ke arah saksi korban SIPRIANUS PALUS dan langsung menikam atau mengebaskan parangnya ke arah muka saksi korban SIPRIANUS PALUS, tetapi saksi korban SIPRIANUS PALUS menangkis atau menahan dengan tangan kanannya sehingga mengenai bagian siku, dan saksi korban SIPRIANUS PALUS jatuh tertelungkup di aspal jalan, setelah itu Terdakwa FREDIANUS BEMBAR menikam atau mengebaskan lagi parangnya mengenai bagian punggung kiri saksi korban SIPRIANUS PALUS, selanjutnya untuk membela diri saksi korban SIPRIANUS PALUS mengambil sebatang kayu untuk memukul Terdakwa FREDIANUS BEMBAR tetapi dia lari, lalu banyak orang datang dan kemudian membawa saksi korban SIPRIANUS PALUS pulang ke rumahnya yang berjarak ± 50 meter dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban SIPRIANUS PALUS menderita luka lecet di punggung sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua belas centi meter dan luka robek tepat dipergelangan tangan kurang lebih enam centi meter, dimana luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari VISUM ET REPERTUM dari PUSKESMAS Borong atas nama SIPRIANUS PALUS, Nomor : 040//PUSK/V/ 2017, tanggal 1 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh dr. SURIP TITIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Penganiayaan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertanggung jawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pembuat (*dader*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **FREDIANUS BEMBAR alias MBAK** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang seringannya, oleh karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 80/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang tanpa sarung adalah barang bukti yang berhubungan langsung / yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FREDIANUS BEMBAR alias MBAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang tanpa sarung;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Jumat**, tanggal **20 Oktober 2017**, oleh **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **COK. GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIDIK SUHERLAN, S.H.**, Panitera pengganti, pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **JOHANSEN C. HUTABARAT, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

COK. GDE SURYALAKSANA, S.H. **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.**

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DIDIK SUHERLAN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 80/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.